




News Title : Dibentuk Bappebti, Ini Tugas dan Fungsi Komite Aset Kripto	
Media Name : chatnews.id	Journalist : Fridz
Publish Date : 05 May 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 1,500,000
Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : Home	Topic : Komite Aset Kripto

Dibentuk Bappebti, Ini Tugas dan Fungsi Komite Aset Kripto



Reporter: Fridz
Author: Desika
Minggu, 5 Mei 2024

Share:



Gedung BAPPEBTI. (Chatnews/Fridz Embu)

CHATNEWS - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membentuk Komite **Aset Kripto**. Komite Aset Kripto dibentuk melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KEP/01/2024 tentang Komite Aset Kripto.


Plt. Kepala Bappebti Kasan menegaskan, Komite Aset Kripto akan menjadi salah satu motor penggerak yang memastikan roda industri aset kripto terus berputar dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kasan, Bappebti perlu menerbitkan keputusan ini karena kehadiran Komite Aset Kripto merupakan implementasi dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

"Adapun tugas dan fungsi Komite Aset Kripto yaitu untuk memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Bappebti sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan pasar fisik aset kripto," urainya, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/5).

Baca Juga: Presiden Jokowi: Waspada! Transaksi Aset Kripto Jadi Modus Pencucian Uang

Menurut Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, Komite Aset Kripto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem Aset Kripto di Indonesia saat ini. Komite **Aset Kripto** akan menjadi pihak yang berperan penting dalam pembinaan kepada seluruh ekosistem yang ada dan menjadi unsur penting dalam pengembangan perdagangan aset kripto.



Koin kripto Cardano. (freepik)

"Dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan aset kripto, Komite Aset Kripto dapat menjalankan fungsinya antara lain melalui analisis terhadap laporan industri dan pengelolaan pangkalan data," ujar dia.

"Selain itu, Komite Aset Kripto dapat melakukan pengkajian, evaluasi, dan penyusunan penilaian risiko perdagangan aset kripto termasuk kelayakan aset kripto untuk diperdagangkan," imbuh Olvy.

Komite Aset Kripto dapat memberikan usulan prosedur teknis penambahan atau pengurangan daftar aset kripto. Lebih lanjut, evaluasi sistem pengawasan perdagangan aset kripto juga merupakan fungsi Komite Aset Kripto. Di samping itu, Komite Aset Kripto bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha di bidang perdagangan aset kripto.

Menurut Olvy, Komite Aset Kripto memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksternal sebagai upaya pengembangan perdagangan fisik aset kripto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Koordinasi eksternal tersebut dapat dilakukan bersama Bappebti atau secara mandiri seperti menghadiri pertemuan, sidang, atau forum lain terkait pengembangan perdagangan aset kripto.

Kewenangan lainnya dari **Komite Aset Kripto** adalah mengadakan pertemuan dengan sesama anggota Komite Aset Kripto. Komite Aset Kripto juga ikut serta dalam penyusunan perencanaan strategis terkait pengembangan perdagangan pasar fisik aset kripto.

"Berbagai upaya telah dan terus dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk kaitannya dengan pembentukan Komite Aset Kripto ini. Pada prinsipnya semua dilakukan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pelanggan dan kepastian berusaha bagi para pelaku industri," tandas Olvy.